

P U T U S A N

Nomor 3549 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA****MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BERCA SCHINDLER LIFTS, diwakili oleh Direktur, Michael Adrianto, berkedudukan di Jalan Puri Lingkar Luar Blok P, Puri Indah, Jakarta Barat 11610, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edward N. Lontoh, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lontoh & Partners, beralamat di Jalan H.O.S. Cokroaminoto, Nomor 47, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023; Pemohon Kasasi;

L a w a n

SHARA AGUSTINA, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Timur 1 A, Blok E 1, Nomor 35, Wisma Jaya, Bekasi Timur, 17111, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adam Soroinda, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum ANSS Counsellors At Law, beralamat di Millennium Centennial Center, Lantai 2 Unit 2C, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 25, Jakarta Selatan, 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2021; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan dan/atau melakukan penundaan hubungan kerja sama dalam bentuk apapun dengan PT. Citas Otis Elevator, sampai adanya putusan yang telah berkuatan hukum tetap terhadap gugatan *a quo*;
2. Mengenakan uang paksa/dwangsom terhadap Tergugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap bulannya, apabila lalai tidak melaksanakan putusan *provisi*;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja dengan Penggugat dengan akibat yang merugikan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdata;
3. Menghukum membuat Pengumuman Permintaan Maaf terhadap Penggugat di 2 (dua) Surat Kabar Harian Nasional, selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan gugatan *aquo* berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian secara tunai dan penuh kepada Penggugat sebesar total Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak putusan atas gugatan *aquo* berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan terhadap Daftar Asset Tergugat yang telah dijalankan dan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bekasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun diajukan *verzet*, *banding* atau *kasasi* (*uitvoerbaar bij voorrad*);

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, Penggugat mohon perkara ini diputus dengan *seadil-adilnya* (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam *Eksepsi* (Tergugat):

Eksepsi Kompetensi Absolut;

- A. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena jenis perselisihan yang diajukan oleh Penggugat termasuk di dalam jenis perselisihan hubungan kerja;
- B. Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi mengeluarkan keputusan yang terpisah sebelum memeriksa pokok perkara – sehubungan dengan kewenangan mengadili;

- C. Penggugat tidak cermat dalam menyusun dalil gugatannya karena kabur atau tidak jelas sehingga mengakibatkan adanya cacat formil di dalam gugatan a quo;

Bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2021/PN.Bks tanggal 7 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili perkara ini;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan Putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PN.Bks tanggal 20 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan Provisi tidak dapat diterima;
- Dalam *Eksepsi*:
- Menolak *Eksepsi* Tergugat tentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara ini;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menolak *eksepsi* Tergugat yang lainnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp287.500,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 753/PDT/2022/PT BDG tanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Desember 2022 kemudian terdapatnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 545/Pdt.G/2021/PN Bks jo. Nomor 753/PDT/2022/PT BDG jo. Nomor 3/Akta.K/2023/PN Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti den

gan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Januari 2023; Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding /Penggugat;
- Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 753/PDT/2022/PT BDG tertanggal 20 Desember 2022 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 545/Pdt.G/2021/PN BKS tertanggal 20 Oktober 2022;

Mengadili Sendiri:

Mengambil alih putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak *Eksepsi* Termohon Kasasi dahulu Termohon Banding/ Tergugat serta pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 545/Pdt.G/2021/PN BKS tertanggal 20 Oktober 2022;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding/ Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Termohon Kasasi dahulu Termohon Banding/ Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja dengan Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding/ Penggugat dengan akibat yang merugikan Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding/ Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdara;
4. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Termohon Banding/ Tergugat untuk membuat Pengumuman Permintaan Maaf terhadap Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding/ Penggugat di 2 (dua) Surat Kabar Harian Nasional, selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan gugatan *a quo* berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Termohon Banding/ Tergugat untuk mengakhiri dan/atau menghentikan segala bentuk kerjasama dengan PT. Citas Otis Elevator serta seluruh afiliasinya;
6. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Termohon Banding/ Tergugat membayar ganti kerugian secara tunai dan penuh kepada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat sebesar total

Rp634.743.900,00 (enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak putusan atas gugatan *a quo* berkekuatan hukum tetap;

7. Memerintahkan Termohon Kasasi dahulu Termohon Banding/ Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari apabila Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan terhadap Daftar Asset Termohon Kasasi dahulu Termohon Banding/ Tergugat yang telah dijalankan dan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bekasi;
9. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Termohon Banding/ Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung dalam perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Februari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 Januari 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Februari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi ternyata *judex facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang berkaitan dengan Undang Undang Rahasia Dagang. Bahwa Tergugat secara nyata dan sadar mengetahui adanya Rahasia Dagang atau Informasi Sensitif atau Rahasia Penggugat sebagaimana diatur secara jelas dan tegas dalam Pasal 13 Perjanjian Kerja jo. Pasal 4 Lampiran Peraturan Perusahaan tentang Aturan Perilaku jo. Konfirmasi Pengangkatan dan selama lebih

dari 10 (sepuluh) tahun menyerap segala informasi Rahasia Dagang atau Informasi Sensitif atau Rahasia Penggugat, namun secara tiba-tiba memutuskan untuk mengundurkan diri dari Penggugat pada tanggal 4 Februari 2021 dan selanjutnya langsung bergabung kepada PT Citas Otis Elevator yang memiliki bidang usaha sejenis/serupa dengan bidang usaha Penggugat, tanpa melewati kewajiban masa tunggu 12 (dua belas) bulan apabila bergabung kepada perusahaan yang memiliki bidang usaha sejenis/serupa, secara hukum membuktikan adanya iktikad buruk Tergugat untuk mengabaikan kewajiban hukumnya berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 16 Perjanjian Kerja jo. Pasal 4 Lampiran Peraturan Perusahaan tentang Aturan Perilaku jo. Konfirmasi Pengangkatan jo. Pasal 1 merupakan suatu perbuatan wanprestasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1243 KUHPerdata;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Bahwa Tergugat secara nyata terbukti melanggar ketentuan perjanjian sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 13 dan Pasal 16 Perjanjian Kerja jo. Pasal 4 Lampiran Peraturan Perusahaan tentang Aturan Perilaku jo. Konfirmasi Pengangkatan jo. Pasal 1 merupakan suatu perbuatan *wanprestasi* sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1243 KUHPerdata, dengan tindakan Tergugat langsung bergabung bersama PT Citas Otis Elevator secara sengaja mengabaikan masa tunggu 12 (dua belas) bulan, dalam hal ini diduga keras Tergugat membocorkan kerahasiaan terkait data-data yang termasuk dalam kategori rahasia kepada PT Citas Otis Elevator dikarenakan Tergugat bergabung dengan perusahaan yang memiliki bidang usaha sejenis dengan Penggugat yaitu PT Citas Otis Elevator;

Bahwa dengan fakta yang ada, maka perbuatan Tergugat telah mengakibatkan suatu kerugian nyata bagi Penggugat, kerugian mana sebagai akibat langsung dari tindakan wanprestasi yang dilakukan Tergugat terhadap perjanjian dengan Penggugat, sehingga secara hukum haruslah Tergugat dihukum untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat akibat kerugian nyata yang dialami oleh Penggugat atas tidak dilaksanakannya Perjanjian Kerja sebagaimana diperjanjikan. Bahwa terhadap nilai ganti kerugian sebagaimana yang diminta dalam tuntutan petitum gugatan menurut Mahkamah Agung terlalu tinggi, maka adalah adil dan patut nilai ganti rugi adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga cukup alasan bagi *judex juris* untuk membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri dan *judex juris* akan mengadili sendiri perkara *a quo* yang amarnya disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. BERCA SCHINDLER LIFTS dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 753/PDT/2022/PT BDG tanggal 20 Desember 2022 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 545/Pdt.G/2021/PN.Bks tanggal 20 Oktober 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. BERCA SCHINDLER LIFTS** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 753/PDT/2022/PT BDG tanggal 20 Desember 2022 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 545/Pdt.G/2021/PN.Bks tanggal 20 Oktober 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam *Provisi*:

- Menolak gugatan *Provisi* untuk seluruhnya;
- Dalam *Eksepsi*:
- Menolak *Eksepsi* Tergugat untuk seluruhnya;
- Dalam Pokok Perkara:
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan *wanprestasi* terhadap Perjanjian Kerja dengan Penggugat dengan akibat yang merugikan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdata;
- Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian secara tunai dan penuh kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terhitung sejak putusan atas gugatan *a quo* berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **23 November 2023** oleh **I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H** dan **Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.**, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh **Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd/	Ttd/
Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.	I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
Ttd/	
Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.	
	Panitera Pengganti,
	Ttd/
	Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin , S.H., C.N., M.H.
NIP. 195907101985121001